



JUAL BELI ANTARA SUAMI ISTRI MENURUT HUKUM ISLAM DAN KUH PERDATA PASAL 1467

Revita Mala Siregar*¹, Zul Anwar Azim Harahap²

UIN Syahada Padangsidimpuan, Indonesia¹, UIN Syahada Padangsidimpuan, Indonesia²
revitamalasiregar@gmail.com^{*1}, zulnwar.ajim@uinsyahada.ac.id²

Abstract

Buying and selling between husband and wife is one of the developments of transactions that occur in society in the form of an agreement in which the husband makes a buying and selling transaction to his wife either as a seller or as a buyer. The problems discussed in this study are about the legal status and similarities and differences in buying and selling between husband and wife according to Islamic law and the Civil Code article 1467. Research on this writing was conducted using the normative juridical method through the library research method. The results of this study can be concluded that, in Islamic Law, buying and selling between husband and wife is permissible, this is in accordance with the rules of fiqh specifically in the field of muamalah, it is stated that, the original law in all forms of muamalah is permissible unless there is evidence that prohibits it. While in the Civil Code, buying and selling between husband and wife is expressly prohibited and is only permitted for those who have an agreement on the separation of wealth. The difference between buying and selling between husband and wife in Islamic law and the Civil Code is that buying and selling between husband and wife in Islamic law is not expressly regulated, while in the Civil Code it is expressly regulated as contained in article 1467. The similarity is that in Islamic law and the Civil Code both regulate the existence of an agreement on the separation of marital property. Thus the fundamental difference in the approach of Islamic law and positive Indonesian law, as well as the need for a proper understanding of the legal position of each in the context of an agreement between husband and wife.

Keywords: Comparative Study, Buying and Selling, Husband and Wife.

Abstrak

Jual beli antara suami istri merupakan salah satu dari perkembangan transaksi yang terjadi di masyarakat berupa bentuk perjanjian di mana suami melakukan transaksi jual beli kepada istri baik sebagai penjual maupun sebagai pembeli. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah tentang status hukum serta persamaan dan perbedaan jual beli antara suami istri menurut hukum Islam dan KUH Perdata pasal 1467. Penelitian terhadap penulisan ini dilakukan dengan mempergunakan metode *juridis normative* melalui metode *library research*. Hasil dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa, Dalam Hukum Islam jual beli antara suami adalah boleh, hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang khusus di bidang muamalah dikatakan bahwa, hukum asal dalam semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Sementara dalam KUH Perdata jual beli antara suami istri ini secara tegas dilarang dan hanya diperbolehkan bagi mereka yang memiliki perjanjian pemisahan kekayaan.



Perbedaan jual beli antara suami istri dalam hukum Islam dan KUH Perdata adalah jual beli antara suami istri dalam hukum Islam belum diatur secara tegas, sedangkan dalam KUH Perdata diatur secara tegas seperti yang terdapat pada pasal 1467. Persamaannya yaitu dalam hukum Islam dan KUH Perdata sama-sama mengatur adanya perjanjian pemisahan harta perkawinan. Dengan demikian perbedaan mendasar dalam pendekatan hukum Islam dan hukum positif Indonesia, serta perlunya pemahaman yang tepat terhadap posisi hukum masing-masing dalam konteks perjanjian antar pasangan suami istri.

Kata kunci: Studi Komparasi, Jual Beli, Suami Istri.

A. Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari interaksi dengan manusia yang lain. Dalam kehidupan sehari-harinya manusia sebagai makhluk sosial tidak akan luput dari pemenuhan kebutuhan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut, manusia mengembangkan kemampuan dan akalinya. Kemudian dari sini proses ekonomi (muamalah) muncul, ketika manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri sehingga diperlukan transaksi ekonomi (muamalah) untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya kebutuhan ekonomi (muamalah) tersebut dimanifestasikan dalam bentuk jual beli dengan menggunakan media uang sebagai alat tukar.

Syariat Islam yang bersifat universal dan abadi itu memiliki hukum-hukum dan undang-undang yang diberlakukan manusia, guna mengatur segala urusan manusia.¹ Sebagai ajaran universal, ia dapat seirama dengan pergolakan hidup manusia dan terus dapat menyertai kehidupan, sehingga intisari dan syariat Islam, termasuk di dalamnya hukum Islam adalah untuk memelihara manusia dan kemuliaannya serta menjauhkan segala yang menyebabkan terganggunya kemuliaan manusia.

Syariat Islam tersebut bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Sunah². Sumber dari Yang Maha Mengetahui dari yang sudah, sedang dan akan terjadi, sehingga wajar kalau Al-Qur'an dalam sejarah pemikiran hukum Islam selalu dipandang sebagai kitab suci yang berisi perundang-undangan. Sedangkan sumber-sumber hukum lainnya bersumber kepada keduanya dan harus mengacu kepada keduanya semua yang dijadikan dasar hukum Islam

¹ Uswatun Hasanah, Dkk, *Pengantar Studi Islam* (PT Global Eksekutif Teknologi, 2023), doi:10.47759/tamaddun.v7i1.251. h. 19.

² Hendra Sudrajat, Iman, dkk, *Hukum Islam*, PT Sada Ku (Banten, 2022). H. 3.



oleh para ulama baik Ijma dan Qiyas misalnya baru dapat dikatakan sumber hukum Islam setelah seluruhnya memperoleh legitimasi dari Al-Qur'an dan Al-Sunah meskipun tidak secara tekstual. Dalam hukum Islam terdapat beberapa sumber hukum, namun semuanya kembali kepada Al-Qur'an dan Al-Sunah.³

Al-Qur'an sebagai sumber perundang-undangan, sebagian besar adalah berisikan tentang muamalah, yaitu hukum yang mengatur tentang hubungan antara sesama manusia dan termasuk di dalamnya tentang jual beli. Adapun dasar yang paling jelas terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah Ayat 275, yaitu :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ ۲۷۵

Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”⁴

Dengan demikian secara umum jual beli itu memang dihalalkan oleh Allah SWT dengan ketentuan apabila jual beli itu telah memenuhi syarat dan rukunnya. Dalam hukum Islam harta yang diperoleh selama perkawinan, termasuk dalam pengertian harta bersama. Namun demikian, Islam mengakui adanya pemisahan harta benda selama perkawinan, yaitu dengan adanya perjanjian perkawinan.⁵

Apabila perjanjian yang telah disepakati bersama antara suami istri tidak dipenuhi oleh salah satu pihak, maka pihak lain berhak untuk mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama untuk menyelesaikannya. Dalam hal pelanggaran dilakukan suami, misalnya, istri berhak meminta pembatalan nikah atau sebagai alasan perceraian dalam gugatannya. Demikian juga sebaliknya jika istri yang melanggar perjanjian di luar taklik talak suami berhak mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama.⁶

Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.⁷ Berdasarkan pada rumusan tersebut bahwa jual beli merupakan salah satu

³Abdurrahman Kasdi, *Kontekstualisasi Hukum Islam* (Idea Press, 2011). H. 32.

⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qu'an Dan Terjemahan*, 2020.

⁵Santoso, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Kitab Undang-Undang Hukum (KUH) Perdata Pasal 1467 larangan Jual beli antara suami istri,” 8.2 (2014), 287–318.

⁶Surya H fadhli and Yusticia putri, ‘Analisis Sighat Taklik Talak Dalam Perkawinan Dan Relevansinya Dengan Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam’, *Jurnal Hukum Keluarga*, 8.1 (2023), h. 1–12.

⁷Subekti Dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (balai pustaka, 2014). H. 366.



bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu, yang dalam hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual, dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual.

Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.⁸ Hukum perjanjian diatur dalam buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang terdiri dari dua bagian penting, yaitu:⁹ Bagian Umum; Memuat peraturan-peraturan yang berlaku bagi perikatan pada umumnya. Bagian Khusus; Bagian ini memuat peraturan-peraturan mengenai perjanjian-perjanjian yang banyak dipakai dalam masyarakat dan sudah mempunyai nama-nama tertentu.

Jual beli membawa dua aspek penting dalam hukum perdata, yaitu: Kegiatan menjual yang secara sederhana menunjukkan pada suatu proses atau kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi jumlah harta kekayaan seseorang, pada satu sisi yang merupakan suatu bentuk kewajiban, prestasi atau utang yang harus dipenuhi. Pada sisi timbal balik kegiatan membeli tersebut melahirkan sesuatu bentuk tagihan atau hak yang merupakan kebendaan tidak berwujud yang bergerak. Kedua hal tersebut ada secara timbal balik, pada saat yang bersamaan kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut. Jadi, dalam jual beli terjadi dua sisi hukum perdata, yaitu hukum kebendaan dan hukum perikatan secara bersama-sama.

Dengan demikian, yang dikehendaki dalam pelaksanaan jual beli adalah suka sama suka yang membeli senang terhadap barang dan yang menjual rela terhadap barang yang dijualnya. Sebagaimana dalam kaidah Usul Fiqih bahwa hukum dasar dari sesuatu (bidang muamalah) adalah boleh (sah) selama tidak terbukti adanya larangan. Sedangkan dalam pasal 1467 KUH Perdata disebutkan bahwa antara suami istri tidak boleh terjadi jual beli, artinya selama perkawinan berlangsung tidak boleh ada transaksi jual beli antara suami dan istri apabila tidak ada perjanjian pemisahan kekayaan. Persoalannya menjadi problematis apabila jual beli itu terjadi antara suami dan istri karena kelihatannya jarang terjadi, perjanjian khusus yang mengatur tentang harta milik dan penggunaannya di antara suami istri, meskipun diperbolehkan.

⁸ Subekti Dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. H. 366.

⁹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2002). H. 127.



Dengan demikian pokok permasalahan yang dapat dirumuskan adalah untuk mengetahui status hukum jual beli antara suami istri dalam Hukum Islam dan KUH Perdata serta persamaan dan perbedaan jual beli antara suami istri dalam Hukum Islam dan KUH Perdata.

B. Metode Penelitian

Penelitian terhadap penulisan ini dilakukan dengan mempergunakan metode *juridic normative* melalui metode *library research*. Pendekatan yuridis normatif dipergunakan dalam usaha menganalisis bahan hukum dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, serta asas-asas hukum, sejarah hukum, doktrin serta yurisprudensi.¹⁰

Metode yuridis normatif itu sendiri menggunakan pendekatan-pendekatan antara lain pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*).

C. Pembahasan/ Hasil Penelitian

Jual Beli Antara Suami Istri Menurut Hukum Islam

Perdagangan atau jual beli secara bahasa berarti *al-mubadalah* (saling menukar) atau menukarkan sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan secara istilah jual beli adalah tukar menukar barang atas dasar ridha sama ridha tanpa adanya keterpaksaan pada masing-masing pihak yang berakad atau memindahkan kepemilikan dengan ganti yang tertentu yang diperbolehkan oleh syara'.¹¹ Sementara prinsip yang paling pokok dalam hal jual beli dalam Islam adalah didasarkan pada surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ

اللَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۡ ۲۹

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹²

¹⁰ Bahder Johan Nasution, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum* (CV Mandar Maju, 2008). H. 86.

¹¹ Rosnani Siregar, *Fiqh Muamalah* (Diktat, 2007). H. 41.

¹² Kementerian Agama RI, *Al-Qu'an dan Terjemahan*, 2020.



Dalam kaidah fikih yang khusus di bidang muamalah dikatakan:

لَأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “*Hukum asal dalam semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*”

Maksud kaidah ini bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (mudharabah atau musyarakah), perwakilan dan lain-lain, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi dan riba. Dalam Kompilasi Hukum Islam harta yang diperoleh selama perkawinan, termasuk dalam pengertian harta bersama. Namun demikian, Islam mengakui adanya pemisahan harta benda selama perkawinan, yaitu dengan adanya perjanjian perkawinan.¹³ Seperti yang terdapat dalam pasal 47 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia yang berbunyi :¹⁴

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan pengawai pencatat nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan;
2. Perjanjian tersebut pada ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencarian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam;
3. Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotek atas harta benda pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

Jual Beli Antara Suami Istri Menurut KUH Perdata Pasal 1467

Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.¹⁵ Berdasarkan pada rumusan tersebut bahwa jual beli merupakan salah satu

¹³ Santoso, ‘Perspektif Hukum Islam Terhadap Kitab Undang-Undang Hukum (KUH) Perdata Pasal 1467 Larangan Jual Beli Antara Suami Istri’. H. 290.

¹⁴ Pasal 47 Kompilasi Hukum Islam.

¹⁵ Subekti Dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. H. 366.



bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu, yang dalam hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual, dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual.

Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar. Hukum perjanjian diatur dalam buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang terdiri dari dua bagian penting, yaitu:¹⁶

1. Bagian Umum; Memuat peraturan-peraturan yang berlaku bagi perikatan pada umumnya.
2. Bagian Khusus; Bagian ini memuat peraturan-peraturan mengenai perjanjian-perjanjian yang banyak dipakai dalam masyarakat dan sudah mempunyai nama-nama tertentu.

Jual beli membawa dua aspek penting dalam hukum perdata, yaitu:

1. Kegiatan menjual yang secara sederhana menunjukkan pada suatu proses atau kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi jumlah harta kekayaan seseorang, pada satu sisi yang merupakan suatu bentuk kewajiban, prestasi atau utang yang harus dipenuhi.
2. Pada sisi timbal balik kegiatan membeli tersebut melahirkan sesuatu bentuk tagihan atau hak yang merupakan kebendaan tidak berwujud yang bergerak.

Kedua hal tersebut ada secara timbal balik, pada saat yang bersamaan kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut. Jadi, dalam jual beli terjadi dua sisi hukum perdata, yaitu hukum kebendaan dan hukum perikatan secara bersama-sama. Sementara itu, dalam KUH Perdata pada pasal 1467 disebutkan bahwa antara suami dan istri tidak boleh terjadi jual beli, kecuali dalam tiga hal sebagai berikut:¹⁷

1. Jika seorang suami atau seorang istri menyerahkan benda-benda kepada istri atau kepada suaminya, dari siapa ia oleh pengadilan telah dipisahkan, untuk memenuhi apa yang menjadi haknya istri atau suaminya itu menurut hukum.

Menyerahkan benda dari suami kepada istri adalah ada kemiripan dengan hibah. Dalam KUH Perdata, hibah antara suami istri selama perkawinan berlangsung juga dilarang. Hal ini termuat dalam pasal 1678 KUH Perdata, Dilarang adalah penghibahan

¹⁶ Subekti. H 127.

¹⁷ Subekti Dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. H. 367.



antara suami istri selama perkawinan.¹⁸ Namun ketentuan ini tidak berlaku terhadap hadiah-hadiah atau pemberian-pemberian benda-benda bergerak yang bertubuh yang harganya tidak terlalu tinggi mengingat kemampuan si penghibah;

Dalam hukum perdata, dengan adanya perkawinan sejak saat itu harta kekayaan baik harta asal maupun harta bersama suami istri menjadi bersatu, kecuali ada perjanjian perkawinan.¹⁹ Perjanjian perkawinan ini dibuat calon suami istri untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap harta bawaan masing-masing. Maka, dalam poin ini jual beli antara suami istri boleh dengan catatan adanya pemisahan kekayaan yang tercantum dalam perjanjian perkawinan.

2. Jika penyerahan yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya, juga dari siapa ia tidak dipisahkan berdasarkan pada suatu alasan yang sah, misalnya untuk mengembalikan benda-benda istri yang telah dijual atau uang yang telah menjadi kepunyaan si istri, demikian itu jika benda-benda atau uang tersebut dikecualikan dari persatuan;

Sesuai dengan yang ketentuan di atas bahwa dari siapa ia tidak dipisahkan berdasarkan pada suatu alasan yang sah, sesuai dengan pasal 139 KUH Perdata²⁰ dinyatakan suatu perjanjian perkawinan tidak dapat disahkan apabila perjanjian tersebut menyalahi tata susila yang baik dan ketertiban umum. Hal tersebut juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 BAB V Tentang Perjanjian Perkawinan pasal 29 ayat (2)²¹ bahwa perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

Benda-benda yang dimaksud dalam pasal ini adalah sesuai dengan pasal 503 s/d pasal 504 KUH Perdata dikatakan bahwa tiap-tiap kebendaan adalah bertubuh atau tak bertubuh, benda bergerak atau tak bergerak.²² Contoh benda tak bergerak tercantum dalam pasal 506 s/d pasal 508 KUH Perdata di antaranya, pekarangan-pekarangan dan apa yang didirikan di atasnya, penggilingan-penggilingan, pohon-pohon dan tanaman

¹⁸ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. H. 438.

¹⁹ Darda Syahrizal, *Kasus-Kasus Hukum Perdata Di Indonesia* (Galangpress, 2011). H. 45.

²⁰ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. H. 34.

²¹ 'Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan'.

²² Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. H. 157.



lading, kayu tebangan, pipa-pipa dan got-got, dan lain-lain.²³ Sedangkan contoh benda bergerak terdapat pada pasal 509 s/d 518 KUH Perdata adalah kapal-kapal, perahu-perahu, hak pakai hasil, sero-sero atau kupon obligasi, perabot rumah, dan lain-lain. Sesuai dengan pasal 513 KUH Perdata istilah barang bergerak meliputi tanpa pengecualian, segala apa yang menurut ketentuan di atas dianggap bersifat bergerak.

3. Jika si istri menyerahkan barang-barang kepada suaminya untuk melunasi suatu jumlah uang yang telah ia janjikan kepada suaminya sebagai harta perkawinan, sekedar benda-benda itu dikecualikan dari persatuan.

Dengan tidak mengurangi namun itu dalam ketiga hal ini, hak-hak para ahli waris pihak-pihak yang melakukan perbuatan, apabila salah satu pihak dengan cara demikian telah memperoleh suatu keuntungan secara langsung.²⁴ Dalam pasal 1467 KUH Perdata disebutkan bahwa antara suami istri tidak boleh terjadi jual beli, artinya selama perkawinan berlangsung tidak boleh ada transaksi jual beli antara suami dan istri apabila tidak ada perjanjian pemisahan kekayaan. Jika mereka melakukan perkawinan dengan percampuran harta kekayaan, maka harta kekayaan kedua belah pihak dicampur menjadi satu, baik kekayaan selama perkawinan maupun sebelum perkawinan.

Harta perkawinan merupakan harta kekayaan dalam perkawinan yang dapat berupa harta bersama, harta bawaan, dan harta perolehan. Dalam pasal 119 KUH Perdata²⁵ disebutkan bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan suami istri.

Berdasarkan pasal ini, maka terjadi percampuran harta antara suami dan istri baik harta asal dan harta yang didapatkan selama perkawinan yang mengatur tentang pemisahan harta. Dan mengenai harta bersama akan selalu ada selama perkawinan dilangsungkan dan tidak dapat ditiadakan walaupun dengan perjanjian. Jika si istri menyerahkan barang-barang kepada suaminya untuk melunasi suatu jumlah uang yang telah ia janjikan kepada suaminya

²³ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. H. 158.

²⁴ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. H. 368.

²⁵ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. H. 29.



sebagai harta perkawinan, maka barang yang telah dijanjikan tersebut bukan dari harta bersama.

Studi Komparasi Jual Beli Antara Suami Istri Menurut Hukum Islam dan KUH Perdata Pasal 1467

Dalam hal perkawinan tanpa perjanjian perkawinan menurut pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.²⁶ Maka tidak ada gunanya bagi suami yang banyak hutangnya menghibahkan benda-benda yang bernilai kepada istrinya agar menyelamatkan benda-benda itu dari penyitaan dan pelelangan oleh pengadilan untuk pembayaran hutang suami, sebab benda-benda yang dihibahkan itu menjadi harta bersama yang tidak bebas dari penyitaan dan pelelangan untuk membayar utang suami.

Di samping itu keinginan pembentuk undang-undang tentang alasan untuk mengadakan larangan jual beli antara suami dan istri adalah untuk menghindarkan penipuan dan korupsi perihal pemindahan hak milik suami kepada istri atau sebaliknya dengan maksud merugikan orang-orang berpiutang (kreditur).²⁷ Pada azasnya pemberian seperti itu kepada salah satu diantara suami istri sepanjang perkawinan masuk dalam harta persatuan, tetapi pembuat undang-undang memberi kemungkinan penyimpangan artinya dapat menjadi hak suami atau istri pribadi dengan perkataan lain tak masuk kedalam harta persatuan.

Sedangkan dalam Islam bila mana dua orang suami istri tinggal bersama-sama dalam satu rumah kepunyaan si suami, si suami dapat melakukan pemberian atas rumah tersebut kepada istrinya tanpa betul-betul menyerahkan rumah tersebut kepada istrinya itu.²⁸ Suatu sikap yang betul-betul menurut peraturan-peraturan akan mengharuskan si suami berbuat sebagai berikut:

1. Bahwa si suami dan si istri harus meninggalkan rumah tersebut.
2. Bahwa si suami haruslah menyerahkan dengan resmi kepada istrinya pemilikan yang telah dikosongkan itu.

²⁶ 'Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan'.

²⁷ Suryodiningrat. H. 78.

²⁸ Santoso, 'Perspektif Hukum Islam Terhadap Kitab Undang-Undang Hukum (KUH) Perdata Pasal 1467 Larangan Jual Beli Antara Suami Istri'. H . 307.



3. Bahwa si istri harus menerima pemilikan tersebut dan memasuki rumah itu sebagai pemilik yang tidak dapat digugat lagi.

Peraturan yang sama juga berlaku bila mana seorang istri melakukan pemberian kepada suaminya. Jika satu pemberian telah dilakukan seorang suami kepada istrinya dan nama si istri telah dimaksudkan sebagai pemilik yang baru kedalam buku catatan kantor pendaftaran, sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada kenyataan bahwa si suami masih tetap tinggal di sana atau tetap menerima sewa rumah tersebut setelah pemberian dilaksanakan, tidaklah mengganggu kesahan pemberian itu. Anggapan dalam suasana yang demikian ialah bahwa si suami bertindak sebagai orang yang dikuasakan oleh si istri itu.

Selanjutnya, jika surat pemberian menyatakan bahwa si suami telah menyerahkan pemilikan kepada istrinya dan kemudian surat tersebut diserahkan pula kepada si istri dan tetap ada dalam tangannya, maka dalam keadaan ini penukaran nama pemilik tidaklah lagi diperlukan. Larangan jual beli dalam KUH Perdata ini kalau dicermati lebih lanjut ada tiga hal yang perlu dibahas yaitu yang berkaitan dengan pengecualian. Dalam KUH Perdata pengecualian itu ada tiga yaitu:

1. Jika seorang suami atau seorang istri menyerahkan benda-benda kepada istri atau kepada suaminya, dari siapa ia oleh pengadilan telah dipisahkan, untuk memenuhi apa yang menjadi haknya istri atau suaminya itu menurut hukum. Menyerahkan benda dari suami kepada istri adalah ada kemiripan dengan hibah. Dalam KUH Perdata, hibah antara suami istri selama perkawinan berlangsung juga dilarang.

Hal ini termuat dalam pasal 1678 KUH Perdata,²⁹ dilarang adalah penghibahan antara suami istri selama perkawinan. Namun ketentuan ini tidak berlaku terhadap hadiah-hadiah atau pemberian-pemberian benda-benda bergerak yang bertubuh yang harganya tidak terlalu tinggi mengingat kemampuan si penghibah.

Menurut hukum Al-Qur'an, semua orang mempunyai hak untuk menerima hibah. Hibah yang diberikan kepada orang-orang yang berada dalam pengawasan walinya seperti orang yang dibawah umur, orang gila, orang mubazir, dan sebagainya, harus diserahkan kepada walinya yang bersangkutan. Orang yang tidak beragama Islam pun

²⁹ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. H. 438.



dapat menerima hibah dari seorang yang beragama Islam, begitu pula sebaliknya. Begitu pula hukum Al-Qur'an membolehkan seorang istri menerima hibah dari suaminya, begitu pula sebaliknya. Dan penghibahan antara suami istri ini dilarang oleh hukum perdata dalam pasal 1678 KUH Perdata.

Dasar penghibahan antara suami istri ini boleh dalam al-Qur'an adalah surat Al-Baqarah ayat 177 yaitu:

﴿لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ١٧٧﴾

Artinya: “bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa.”³⁰

Berpijak pada ayat di atas dapatlah dipahami bahwa pemberian yang paling utama adalah kepada kerabat-kerabatnya, kemudian setelah itu kepada anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir, dan orang-orang yang meminta-minta. Pengertian kerabat-kerabatnya disini dengan istilah al-qurba (القرابة) menurut Jalal al-Din al-Mahally dan Jalal al-Din al-Suyuty dimaknakan dengan al-qarabah (القرابه)³¹ sehingga mengandung arti keluarga, kaum kerabat atau karib. Kerabat merupakan termasuk di dalamnya, anak. Istri dan lain sebagainya.

Sedangkan hibah kepada suami istri yang terdapat dalam hadits adalah di dasarkan pada hadits yang Artinya: Dari Ibrohimah, Umar bin Abd al-Aziz berkata: tidak akan

³⁰ Kementerian Agama RI. 2020.

³¹ Jalal al-Din Al-Suyuty, *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim* (Semarang: Usaha Keluarga). H. 25.



menarik (hibah yang telah diberikan kepada istrinya).³² Dan Rasulullah SAW mengizinkan istrinya ketika merawat sakitnya di rumah ‘Aisyah. Dan Nabi berkata: “menarik kembali hibah seperti anjing yang memakan kembali apa yang dimuntahkannya”.

Berdasarkan hadits tersebut maka jelaslah bahwa hibah kepada suami atau istri dalam Islam adalah boleh dan bahkan menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada istri itu sama artinya dengan anjing yang sudah muntah kemudian dimakannya kembali. Disamping itu kebolehan hibah kepada istri itu dalam Islam adalah sama nilainya dengan hibah kepada anak-anaknya. Sedangkan dasar pertimbangannya adalah hibah kepada orang lain saja boleh kenapa hibah kepada istri tidak boleh.

Jika dasar pelarangan hibah antara suami istri adalah kekhawatiran terjadi kelimpahan harta yang dapat merugikan orang lain, sebenarnya tidak ada masalah karena apapun yang terjadi harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama, sehingga pelimpahan harta dari suami kepada istri juga merupakan harta bersama, yang mana apabila si suami memiliki hutang si istri juga mempunyai kewajiban untuk membayar hutang si suami atau bahkan kepada anak-anaknya memiliki kewajiban untuk membayar hutang orang tuanya.

Penghibahan antara suami istri selama perkawinan. Dengan demikian sebenarnya tidak ada masalah seandainya pasal 1678 KUH Perdata itu dihapuskan. Karena apapun yang terjadi harta yang diperoleh selama perkawinan atau sebelum perkawinan tetap dapat dipisahkan, yaitu:³³

- a. Harta yang diperoleh/dikuasai suami atau istri sebelum perkawinan yaitu harta bawaan.
- b. Harta yang diperoleh/dikuasai suami atau istri secara perseorangan sebelum atau sesudah perkawinan yaitu harta penghasilan.
- c. Harta yang diperoleh/dikuasai suami atau istri bersama-sama selama perkawinan yaitu harta pencaharian.

³² Santoso, ‘Perspektif Hukum Islam Terhadap Kitab Undang-Undang Hukum (KUH) Perdata Pasal 1467 Larangan Jual Beli Antara Suami Istri’. H. 309.

³³ Pasal 1678 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.



d. Harta yang diperoleh/dikuasai suami atau istri bersama ketika upacara perkawinan sebagai hibah, yang kita sebut hadiah perkawinan.

Sehingga apabila terjadi pelimpahan antara yang satu dengan yang lain dalam arti suami istri tetap merupakan harta bersama, yang terjadi dapat dijadikan alasan ingkar karena kepailitan. Karena hakikatnya adalah harta bersama. Dengan memperhatikan uraian diatas maka nampak disatu sisi hibah antara suami istri selama perkawinan berlangsung KUH Perdata melarangnya. Namun disisi lain kaitannya dengan jual beli, hibah atau pemberian antara suami istri itu diperbolehkan. Oleh sebab itulah peneliti cenderung kepada hukum Islam yang tidak melarang adanya hibah suami istri selama perkawinan.

2. Jika si istri menyerahkan yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya. Juga dari siapa ia tidak dipisahkan, berdasarkan pada suatu alasan yang sah, misalnya untuk mengembalikan benda-benda si istri yang telah dijual, atau uang yang menjadi kepunyaan si istri, demikian itu jika benda-benda atau uang tersebut dikecualikan dari persatuan.

Dalam hal ini tidaklah bertentangan dengan hukum Islam. Sebab betapapun mengembalikan barang pinjaman adalah merupakan suatu keharusan. Para fuqoha' mengkatagorikan hutang itu adalah mal hukumnya yaitu yang artinya: Sesuatu yang dimiliki oleh pemberi hutang, sedang dia itu berada ditangan yang berhutang.

Mengingat definisi itulah maka hutang adalah tergolong harta, sekalipun antara suami hutang itu harus dikembalikan. Oleh sebab itu antara hukum Islam dan KUH Perdata ada kesamaan persepsi tentang pengembalian barang dari suami kepada istri atau sebaliknya. Dengan demikian hal ini secara hukum diperbolehkan sejalan dengan kaidah umum yang artinya, pada prinsipnya sesuatu itu adalah mubah.

3. Jika si istri menyerahkan barang-barang kepada suaminya untuk melunasi suatu jumlah uang yang ia telah janjikan kepada suaminya sebagai harta perkawinan.

Dengan tidak mengurangi, namun demikian dalam ketiga hal ini, hak-hak ahli waris pihak-pihak yang melakukan perbuatan, apabila salah satu pihak dengan cara demikian telah memperoleh suatu keuntungan secara tidak langsung. Melihat pada permasalahan tersebut maka jual beli antara suami kaitannya dengan penyerahan kekurangan harta



perkawinan antara hukum Islam dan KUH Perdata adalah tidak ada perbedaan. Dengan demikian menurut peneliti jual beli antara suami istri setelah adanya pemisahan harta suami dan istri adalah tidak ada masalah. Dan hal ini seharusnya juga diperbolehkan dalam KUH Perdata sehingga pasal 1467 itu dapat dihilangkan.

Sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 1234/Pdt.G/2022/PA.Sby tentang Gugatan pembatalan jual beli tanah antara suami istri. Penggugat mengajukan gugatan pembatalan jual beli sebidang tanah yang dilakukan oleh ayahnya (Alm. Hasan Maulana) kepada ibunya (Tergugat), karena menurut Penggugat, peralihan tersebut tidak sah karena dilakukan antara suami dan istri tanpa adanya perjanjian pisah harta dan objek tanah merupakan harta bersama. Objek tanah diperoleh pada tahun 1998, setelah pernikahan, tanpa perjanjian pisah harta serta tidak ditemukan bukti bahwa tanah tersebut merupakan harta bawaan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1467 KUH Perdata, jual beli antara pihak yang secara hukum tidak terpisah harta tidak diperkenankan. Tidak terbukti adanya pemisahan kepemilikan secara sah sebelum perjanjian jual beli dilakukan. Dengan demikian hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, menyatakan perbuatan hukum jual beli tanah antara Alm. Hasan Maulana dengan Tergugat atas sebidang tanah seluas 200 m² di Surabaya adalah tidak sah dan batal demi hukum.

Dalam praktik hukum Indonesia, perjanjian perkawinan (premarital agreement) memungkinkan suami dan istri untuk memiliki harta secara terpisah. Melakukan transaksi antar satu sama lain secara sah, seperti jual beli, hibah, pinjam-meminjam. Dengan adanya perjanjian tersebut, pasangan memiliki kedudukan hukum seperti dua individu yang tidak berada dalam satu kesatuan hukum kekayaan, sehingga jual beli antara suami dan istri menjadi sah secara hukum.

Ketentuan dalam pasal 1467 KUH Perdata hanya mempunyai arti kalau suami istri itu kawin dengan (perjanjian) perpisahan kekayaan. Sebab kalau mereka itu kawin dalam percampuran kekayaan (yang adalah pola normal dalam hukum BW), maka kekayaan kedua belah pihak di campur menjadi satu, baik kekayaan yang selama perkawinan. Ketentuan (larangan jual beli antara suami istri) ini dimaksudkan untuk melindungi orang-orang pihak ketiga yang mengadakan transaksi-transaksi dengan si suami atau si istri



dimana mereka tentunya menyandarkan kepercayaan mereka kepada kekayaan si suami atau istri itu. Dalam hukum perkawinan juga kita lihat suatu larangan untuk merubah suatu perjanjian perkawinan. Berikut peneliti uraikan perbedaan dan persamaan penarikan jual beli antara suami istri dalam Hukum Islam dan KUH Perdata dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Perbedaan Dan Persamaan Penarikan Jual Beli Antara Suami Istri Dalam Hukum Islam dan KUH Perdata

Perbedaan	Persamaan
Dalam Hukum Islam jual beli antara suami istri tidak diatur, baik yang terdapat dalam al-Qur'an maupun al-Hadits. Bahkan para ulama sendiri belum menyinggungnya dalam pembahasan jual beli yang terdapat dalam kitab-kitabnya. Berdasarkan hal tersebut dalam kaidah fikih yang khusus di bidang muamalah dikatakan bahwa, hukum asal dalam semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Sementara hibah antara suami istri selama perkawinan dalam pandangan hukum Islam diperbolehkan, yang mana antara hibah dan jual beli adalah sama-sama memiliki unsur <i>tasaruf</i> yang syarat rukunnya hampir sama dengan jual beli, maka pada hakikatnya jual beli antara suami istri tidak ada masalah, dan sah menurut hukum Islam. Sementara dalam KUH Perdata jual beli antara suami istri ini secara tegas dilarang dan hanya diperbolehkan bagi mereka yang memiliki perjanjian pemisahan kekayaan.	Perjanjian pemisahan harta kekayaan diperbolehkan dalam hukum Islam dan KUH Perdata. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 47 disebutkan bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan. Sedangkan dalam KUH Perdata pasal 119 dijelaskan bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekadar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain.



D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap data-data yang berhubungan dengan Hukum Islam dan KUH Perdata tentang larangan jual beli antara suami istri, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam Hukum Islam jual beli antara suami adalah boleh, hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang khusus di bidang muamalah dikatakan bahwa, hukum asal dalam semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Sementara dalam KUH Perdata jual beli antara suami istri ini secara tegas dilarang dan hanya diperbolehkan bagi mereka yang memiliki perjanjian pemisahan kekayaan. Perbedaan jual beli antara suami istri dalam hukum Islam dan KUH Perdata adalah jual beli antara suami istri dalam hukum Islam belum diatur secara tegas, sedangkan dalam KUH Perdata diatur secara tegas seperti yang terdapat pada pasal 1467. Persamaannya yaitu dalam hukum Islam dan KUH Perdata sama-sama mengatur adanya perjanjian pemisahan harta perkawinan

REFERENSI

- Al-Suyuti, Jalal al-Din, *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim* (Usaha Keluarga).
- Fadhli, Surya H, and Yusticia putri, 'Analisis Sighat Taklik Talak Dalam Perkawinan Dan Relevansinya Dengan Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam', *Jurnal Hukum Keluarga*, 8.1 (2023).
- Kasdi, Abdurrahman, *Kontekstualisasi Hukum Islam* (Idea Press, 2011).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Nasution, Bahder Johan, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum* (CV Mandar Maju, 2008).
- RI, Kementerian Agama, *Al-Qu'an Dan Terjemahan*, 2020.
- Santoso, 'Perspektif Hukum Islam Terhadap Kitab Undang-Undang Hukum (KUH) Perdata Pasal 1467 Larangan Jual Beli Antara Suami Istri', 8.2 (2014).
- Siregar, Rosnani, *Fiqh Muamalah* (Diktat, 2007).
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Intermasa, 2002).



Jurnal Yurisprudentia

Volume 11 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2025

Sudrajat, Hendra, Iman, and dkk, *Hukum Islam*, PT Sada Ku (Banten, 2022),
doi:file:///C:/Users/udroi/Downloads/Dummy_Hukumislam_organized.pdf.

Syahrizal, Darda, *Kasus-Kasus Hukum Perdata Di Indonesia* (Galangpress, 2011).

Tjitrosudibio, Subekti Dan, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Balai Pustaka, 2014).

‘Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan’.

Uswatun Hasanah, and Dkk, *Pengantar Studi Islam* (PT Global Eksekutif Teknologi, 2023),
doi:10.47759/tamaddun.v7i1.251.